

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang:

- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota Probolinggo bersama Walikota Probolinggo menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/06.K/KPTS/013/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar
 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
 perundang undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Mengingat:

 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 8);
- 32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);

- 33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 5);
- 35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Saham Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 6);
- 36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 7);
- 37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 8);
- 38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 447.333.404.109,17

2. Belanja daerah <u>Rp. 472.577.968.109,17</u> (-)

Surplus/(Deficit) Rp. 25.244.564.000

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Rp. 26.514.564.000

b. Pengeluaran <u>Rp. 1.270.000.000</u> (-)

Pembiayaan Netto <u>Rp. 25.244.564.000</u> (-)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 40.071.301.766,74 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.328.683.006.958,00 c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 78.579.095.384,43 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.26.133.595.198,48 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 25.00.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 78.579.095.384,43 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.133.595.198,48 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak B. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 22.579.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 78.579.095.384,43 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 26.133.595.198,48 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.26.133.595.198,48 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah B. Retribusi Daerah sejumlah R. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah R. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah R. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak B. Retribusi Daerah yang sah Rep. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rep. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rep. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rep. 1.000.000.000,000 Rep. 22.579.000.000,00
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.543.885.750,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.26.133.595.198,48 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 22.579.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 22.579.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
dipisahkan sejumlah Rp. 1.278.690.564,89 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
Sejumlah Rp. 6.115.130.253,37 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 39.185.441.958,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 268.392.765.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 21.104.800.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,000 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
a. Hibah Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 22.579.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 25.00.000.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Peme –
rintah Daerah lainnya Rp. 30.000.000.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.268.017.282.608,17
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.204.560.685.501,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.239.011.819.328,17
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 17.649.663.280,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 10.229.800.000,00
d. belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 626.000.000,00

- d. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 31.327.721.363,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 90.169.079.196,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp.83.064.884.942,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 26.514.564.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.270.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 26.514.564.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 sejumlah
 Rp. 1.270..000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungís dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negera ;
- 6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;
- 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset

lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Kepala Daerah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 15 Januari 2010 WALIKOTA PROBOLINGGO,

> > Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 15 Januari 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

<u>AGUS HARTADI</u>

P e m b i n a NIP. 195660817 199203 1 016